PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN
GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR
JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420/ 468 /SK/DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CAHAYA FIKRI BONTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang pada Sekolah Dasar, perlu dibentuk unit sekolah baru Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya Fikri Bontang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya Fikri Bontang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Permohonan Yayasan Cahaya Fikri Bontang tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 005/CFB/I/Btg-12 tentang pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya Fikri Bontang;

3. Laporan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru tanggal 14 Pebruari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung Mulai tanggal 18 Juni 2012 memberikan izin Pendirian Sekolah Baru pada tahun ajaran 2012 / 2013 kepada:

Nama Yayasan	: Cahaya Fikri Bontang
Nama Sekolah	: SDIT Cahaya Fikri Bontang
Alamat	: Jl. Habibon RT.26 Tanjung Laut Bontang
Badan Hukum	: Yayasan
Nomor	: 15
Tanggal	: 20 Desember 2011
Nama Notaris	: Cintya Ayu Rishanty,SH, M.Kn

KEDUA : Sekolah Swasta yang disetujui pendiriannya tersebut di atas diwajibkan :
a. Membuat Edaran Pendirian Sekolah dan menyampaikan kepada yang berkepentingan.
b. Setiap bulan menyampaikan laporan perkembangan sekolah.
c. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
d. Melaksanakan Administrasi Pendidikan sesuai pedoman yang berlaku.
e. Melaksanakan Kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal: 25 Juni 2012

Kepala,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. Dasuki, M.Si
NIP. 196706081992031016